



PUTUSAN
Nomor 476/Pid.B/2019/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sofyan Abdi Alias Iyan Bin Sudirman
Tempat lahir : Pematang Siantar Sumatera Utara
Umur/Tanggal lahir : 31/11 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Gg. Asdewan Rt.003/002 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang atau Perumahan Emplasmen SKKE PT. Agrolestari Mandiri Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Asisten Divisi 2 SKKE PT. Agrolestari Mandiri)

Terdakwa Sofyan Abdi Alias Iyan Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
2. Ditangguhkan sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 476/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Abdi alias Iyan bin Sudirman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sofyan Abdi alias Iyan bin Sudirman** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - o 1 (Satu) bendel bukti hasil kerja (BHK) mandor atas nama Arbandi dari bulan April 2018 hingga bulan Mei 2019;
 - o 1 (Satu) bendel Buku Kegiatan Mandor (BKM) mandor atas nama Arbandi dari April 2018 hingga bulan Mei 2019;
 - o 1 (satu) buku catatan warna hijau motif bunga-bunga warna kuning Merk PAPERLINE yang berisikan catatan langsung TBS bulan 3, bulan 4, dan bulan 5;
 - o 1 (satu) buah bola voli Merk Molten warna merah, hijau dan putih;
 - o 1 (satu) buah bola voli Merk Mikasa warna biru kuning;
 - o 1 (satu) buah papan skort Merk DHS warna hitam;
 - o 1 (satu) set panggung bahan kayu dan papan ukuran 6 x 8 meter dengan tongkat panggung warna biru;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan pembelaannya telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan masyarakat umum sehingga memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan yang semula dan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOFYAN ABDI alias IYAN bin SUDIRMAN, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun dalam Nopember 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Kantor Divisi 2 SKKE PT. Agrolestari Mandiri Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja"*. Perbuatan dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa SOFYAN ABDI alias IYAN bin SUDIRMAN yang bekerja di PT. Agrolestari Mandiri sebagai Asisten Divisi 2 SKKE dengan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) menyuruh saki ARBANDI alias BANDI bin AIDIL (alm) (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Mandor Panen Divisi 2 SKKE PT. Agrolestari Mandiri dengan gaji sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dibawah perintah terdakwa untuk membuat laporan fiktif dengan mengatakan "NDI, UNTUK MEMBAYAR KEPERLUAN DIVISI 2 JADI MASUKAN SAJA DATA TONASE ATAU LEBIHKAN TONASENYA DIBUKU HASIL KEGIATAN" dan sesuai perintah dari terdakwa kemudian saksi ARBANDI alias BANDI langsung membuat laporan secara fiktif dan saksi ARBANDI alias BANDI langsung mencatat dari hasil karyawan yang memanen kemudian yang melangsir Tandan Buah Segar kalapa sawit yang telah dipanen dan data tersebut saksi ARBANDI alias BANDI catat berapa tonasenya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARBANDI alias BANDI menambahkan dalam satu orang tersebut menjadi dua hingga tiga tonase kemudian data tersebut diserahkan saksi HAMBALI kepada saksi VERA SAWITA FITRI, selanjutnya karena Perol atas nama yang difiktifkan saksi ARBANDI alias BANDI tidak bisa masuk system manajemen maka tonase yang fiktif tersebut disisipkan kepada saksi HAMBALI, saksi SAPTORAN dan saksi EVAN DURI kemudian ketika sudah jadi Perol maka ketika awal bulan membagi gaji saksi ARBANDI alias BANDI meminjam ATM atas saksi HAMBALI, saksi SAPTORAN dan saksi EVAN DURI untuk mengambil sisipan langsir yang fiktif tersebut dan pada saat di titik kumpul tersebut tidak ada dilakukan penimbangan dan ditimbang hanya dipabrik saja sehingga laporan tersebut mudah dibuat atau diamnipulasi dengan cara tonase dengan berat rata-rata (estemasi) per janjang.

Selanjutnya saksi RISMA PRAYITNO, SE melakukan Audit / pengecekan atas laporan tersebut dan tim audit menemukan data berdasarkan berdasarkan catatan yang tertulis dibuku saksi WAGIMIN di buku catatan kerjanya sebanyak 68 Tonase sedangkan data di program upah pembayaran bulan Mei 2019 adalah 596,8 tonase jadi terdapat selisih toanse sebanyak 528,8 tonase. Dan setelah menemukan kecurangan berupa mark up data langsir pada bulan Mei 2019. Atas kejadian tersebut saksi RIANTO ALFADILLAH, S.P selaku Manager SKKE PT. Agrolestari Mandiri melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Agrolestari Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SOFYAN ABDI alias IYAN bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SOFYAN ABDI alias IYAN bin SUDIRMAN, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun dalam Nopember 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Kantor Divisi 2 SKKE PT. Agrolestari Mandiri Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, sengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang*

Halaman 4 dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa SOFYAN ABDI alias IYAN bin SUDIRMAN yang bekerja di PT. Agrolestari Mandiri sebagai Asisten Divisi 2 SKKE dengan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) menyuruh saksi ARBANDI alias BANDI bin AIDIL (alm) (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Mandor Panen Divisi 2 SKKE PT. Agrolestari Mandiri dengan gaji sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dibawah perintah terdakwa untuk membuat laporan fiktif dengan mengatakan “NDI, UNTUK MEMBAYAR KEPERLUAN DIVISI 2 JADI MASUKAN SAJA DATA TONASE ATAU LEBIHKAN TONASENYA DIBUKU HASIL KEGIATAN” dan sesuai perintah dari terdakwa kemudian saksi ARBANDI alias BANDI langsung membuat laporan secara fiktif dan saksi ARBANDI alias BANDI langsung mencatat dari hasil karyawan yang memanen kemudian yang melangsir Tandan Buah Segar kalapa sawit yang telah dipanen dan data tersebut saksi ARBANDI alias BANDI catat berapa tonasenya kemudian saksi ARBANDI alias BANDI menambahkan dalam satu orang tersebut menjadi dua hingga tiga tonase kemudian data tersebut diserahkan saksi HAMBALI kepada saksi VERA SAWITA FITRI, selanjutnya karena Perol atas nama yang difiktifkan saksi ARBANDI alias BANDI tidak bisa masuk system manajemen maka tonase yang fiktif tersebut disisipkan kepada saksi HAMBALI, saksi SAPTORAN dan dan saksi EVAN DURI kemudian ketika sudah jadi Perol maka ketika awal bulan membagi gaji saksi ARBANDI alias BANDI meminjam ATM atas saksi HAMBALI, saksi SAPTORAN dan saksi EVAN DURI untuk mengambil sisipan langsir yang fiktif tersebut dan pada saat di titik kumpul tersebut tidak ada dilakukan penimbangan dan ditimbang hanya dipabrik saja sehingga laporan tersebut mudah dibuat atau diamnipulasi dengan cara tonase dengan berat rata-rata (estemasi) per janjang.

Selanjutnya saksi RISMA PRAYITNO, SE melakukan Audit / pengecekan atas laporan tersebut dan tim audit menemukan data berdasarkan berdasarkan catatan yang tertulis dibuku saksi WAGIMIN di buku catatan kerjanya sebanya 68 Tonase sedangkan data di program upah pembayaran bulan Mei 2019 adalah 596,8 tonase jadi terdapat selisih toanse sebanyak 528,8 tonase. Dan setelah menemukan kecurangan berupa mark up data langsir pada bulan Mei 2019. Atas kejadian tersebut saksi Rianto Alfadillah, S.P selaku Manager SKKE PT. Agrolestari Mandiri melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan akibat

Halaman 5 dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut PT. Agrolestari Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SOFYAN ABDI alias IYAN bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SOFYAN ABDI alias IYAN bin SUDIRMAN, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun dalam Nopember 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Kantor Divisi 2 SKKE PT. Agrolestari Mandiri Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*. Perbuatan dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa SOFYAN ABDI alias IYAN bin SUDIRMAN yang bekerja di PT. Agrolestari Mandiri sebagai Asisten Divisi 2 SKKE dengan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) menyuruh saki ARBANDI alias BANDI bin AIDIL (alm) (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Mandor Panen Divisi 2 SKKE PT. Agrolestari Mandiri dengan gaji sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dibawah perintah terdakwa untuk membuat laporan fiktif dengan mengatakan "NDI, UNTUK MEMBAYAR KEPERLUAN DIVISI 2 JADI MASUKAN SAJA DATA TONASE ATAU LEBIHKAN TONASENYA DIBUKU HASIL KEGIATAN" dan sesuai perintah dari terdakwa kemudian saksi ARBANDI alias BANDI langsung membuat laporan secara fiktif dan saksi ARBANDI alias BANDI langsung mencatat dari hasil karyawan yang memanen kemudian yang melangsir Tandan Buah Segar kalapa sawit yang telah dipanen dan data tersebut saksi ARBANDI alias BANDI catat berapa tonasenya kemudian

Halaman 6 dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARBANDI alias BANDI menambahkan dalam satu orang tersebut menjadi dua hingga tiga tonase kemudian data tersebut diserahkan saksi HAMBALI kepada saksi VERA SAWITA FITRI, selanjutnya karena Perol atas nama yang difiktifkan saksi ARBANDI alias BANDI tidak bisa masuk system manajemen maka tonase yang fiktif tersebut disisipkan kepada saksi HAMBALI, saksi SAPTORAN dan saksi EVAN DURI kemudian ketika sudah jadi Perol maka ketika awal bulan membagi gaji saksi ARBANDI alias BANDI meminjam ATM atas saksi HAMBALI, saksi SAPTORAN dan saksi EVAN DURI untuk mengambil sisipan langsir yang fiktif tersebut dan pada saat di titik kumpul tersebut tidak ada dilakukan penimbangan dan ditimbang hanya dipabrik saja sehingga laporan tersebut mudah dibuat atau dimanipulasi dengan cara tonase dengan berat rata-rata (estemasi) per janjang.

Selanjutnya saksi RISMA PRAYITNO, SE melakukan Audit / pengecekan atas laporan tersebut dan tim audit menemukan data berdasarkan berdasarkan catatan yang tertulis dibuku saksi WAGIMIN di buku catatan kerjanya sebanyak 68 Tonase sedangkan data di program upah pembayaran bulan Mei 2019 adalah 596,8 tonase jadi terdapat selisih toanse sebanyak 528,8 tonase. Dan setelah menemukan kecurangan berupa mark up data langsir pada bulan Mei 2019. Atas kejadian tersebut saksi RIANTO ALFADILLAH, S.P selaku Manager SKKE PT. Agrolestari Mandiri melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Agrolestari Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SOFYAN ABDI alias IYAN bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi RIANTO ALFADILLAH, S.P bin SYAHRIAL EFFENDI (alm) :

Dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa menjadi saksi sehubungan dengan adanya Perbuatan manipulasi data langsir tandan buah segar kelapa sawit yang fiktif yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di Kebun Divisi 2 Estate SKKE

Halaman **7** dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Agrolestari Mandiri Wilayah Administrasi Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Agrolestari Mandiri yang menjabat sebagai mandor divisi 2;
- Bahwa mengetahui kejadian berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Team Audit dari Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan yang melakukan Manipulasi Data Lansir tandan buah segar kelapa sawit yang fiktif adalah saksi SOFYAN ABDI selaku Asisten Divisi 2 dan Terdakwa selaku Mandor Panen Divisi 2;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen di Blok Divisi 2 dan ditumpuk di beberapa TPH yang angkut atau dilansir dengan menggunakan Jonder ke Jalan Poros dikarenakan kondisi medan atau kebun yang tidak bisa dimasuki oleh kendaraan truk pengangkut TBS dan saat TBS dimasukan ke dalam bak Jonder maka Mandor atas nama terdakwa menambahkan jumlah berat TBS yang tidak sesuai dengan berat sebenarnya lalu terdakwa mencatat di Buku Hasil Kerja (BHK) dan disetujui oleh terdakwa selaku Asisten Divisi 2, kemudian dari catatan BHK yang telah dimanipulasi tersebut di input oleh saksi VERA SAWITA FITRI alias WIWIT sebagai Kerani Divisi 2 ke Payroll (Daftar Gaji) Karyawan Perawatan atas nama orang lain yaitu saksi WAGIMIN selaku Tenaga Bongkar Muat serta Operator Jonder yang mana TBS yang dilansir menggunakan Jonder dilakukan oleh saksi WAGIMIN sehingga pengupahan diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan Perawatan atas nama orang lain, namun dalam hal ini bukan nama WAGIMIN yang dicatat dalam Payroll melainkan nama karyawan lain dan ketika karyawan perawatan lain menerima Gaji Lansir TBS yang sudah dimanipulasi melalui system ATM maka terdakwa mengambil kembali upah lansir manipulasi dari karyawan lain yang ditumpangkan namanya lalu terdakwa memberikan upah secara manual kepada saksi WAGIMIN sesuai dengan jumlah berat TBS yang dilansir;
- Bahwa berdasarkan totalan berat TBS yang telah dilansir dan dimanipulasi yang diperiksa oleh Team Audit sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 maka data lansir yang dimanipulasi adalah 4.609 ton yang mana jumlah TBS sebenarnya ditambah dengan berat menjadi 5.880 ton yang mana jumlah TBS sebenarnya yang dilansir di Divisi 2 dari bulan

Halaman 8 dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 adalah sebanyak 1.271 ton;

- Benar keuntungan yang didapatkan terdakwa bersama dengan saksi Arbandi adalah sebesar Rp.87.571.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mana upah lansir TBS dalam per ton nya adalah Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Agrolestari Mandiri Khususnya Estate SKKE mengalami kerugian sebesar Rp.87.571.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. saksi VERA SAWITA FITRI alias WIWIT binti SUPRATMAN :

Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di Kebun Divisi 2 Estate SKKE PT. Agrolestari Mandiri Wilayah Administrasi Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Agrolestari Mandiri yang menjabat sebagai Mandor Divisi 2;
- Bahwa sebelumnya terdakwa selalu memberikan lembar Buku Kegiatan Mandor (MBK) dan Buku Hasil Kerja (BHK) untuk saksi input ke system setiap harinya kecuali hari minggu atau hari libur;
- Bahwa data yang ada di BKM adalah Data Pekerjaan Karyawan sesuai dengan target kerja dengan upah kerja karyawan atau HK dan apabila HK sudah terpenuhi maka terdakwa sebagai mandor menulis data pekerjaan karyawan pada lembar BHK atau dalam kata lain BHK merupakan data premi (Pekerjaan yang melebihi target karyawan);
- Bahwa keabsahan data lembar BKM dan BHK yang diberikan oleh Mandor kepada saksi untuk di input ke dalam system adalah harus ditandatangani oleh Mandor selaku Pembuat Data yang telah disetujui oleh terdakwa selaku Asisten Divisi dan setelah data tersebut saksi input ke system di Perusahaan selanjutnya lembar BKM dan BHK tersebut saksi tandatangani lalu diarsipkan di Gudang Arsip Estate SKKE PT. Agrolestari Mandiri;

Halaman 9 dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Team Audit yang melakukan Manipulasi Data Lansir tandan buah segar kelapa sawit yang fiktif adalah terdakwa selaku mandor Divisi 2 dan saksi Arbandi selaku Asisten Panen Divisi 2;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. saksi RISMA PRAYITNO, SE alias RISMA bin MUYONO :

Dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan adanya Perbuatan manipulasi data lansir tandan buah segar kelapa sawit yang fiktif yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di Kebun Divisi 2 Estate SKKE PT. Agrolestari Mandiri Wilayah Administrasi Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Agrolestari Mandiri yang menjabat sebagai Mandor Divisi 2;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi sebagai Team Audit dari Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Team Audit yang melakukan Manipulasi Data Lansir tandan buah segar kelapa sawit yang fiktif adalah saksi Arbandi selaku Mandor Divisi 2 dan Terdakwa selaku Mandor Panen Divisi 2;
- Bahwa saksi bersama dengan Team Audit melakukan pemeriksaan tentang tonase langsir TBS kelapa sawit di Divisi 2 dan KTU memberikan data berupa Buku Kerja atas nama saksi WAGIMIN selaku Operator Jonder sekaligus pemuat TBS kelapa sawit yang dilansir di Divisi 2 kemudian saksi mengumpulkan print out data pembayaran upah langsir bulan Mei 2019 Divisi 2 berdasarkan catatan yang ditulis oleh saksi WAGIMIN di Buku Catatan Kerjanya adalah sebanyak 68 ton sedangkan data yang ada di program upah pembayaran bulan Mei 2019 adalah 596,8 ton jadi terdapat selisih tonase sebanyak 528,8 ton dan setelah menemukan kecurangan berupa mark up data langsir pada bulan Mei 2019 TBS kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan totalan berat TBS yang telah dilansir dan dimanipulasi yang diperiksa oleh Team Audit sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 maka data langsir yang dimanipulasi adalah 4.609 ton yang mana jumlah TBS sebenarnya ditambah dengan berat menjadi 5.880 ton yang

Halaman **10** dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mana jumlah TBS sebenarnya yang dilansir di Divisi 2 dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 adalah sebanyak 1.271 ton;

- Benar keuntungan yang didapatkan terdakwa bersama dengan saksi Arbandi adalah sebesar Rp.87.571.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mana upah lansir TBS dalam per ton nya adalah Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Agrolestari Mandiri Khususnya Estate SKKE mengalami kerugian sebesar Rp.87.571.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. saksi ARBANDI : Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Agrolestari Mandiri sebagai Mandor Panen Divisi 2 SKKE PT. Agrolestari Mandiri dengan gaji Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus riub rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun dalam Nopember 2018, bertempat di Kantor Divisi 2 SKKE PT. Agrolestari Mandiri Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya pada saat ada kekurangan pembayaran HK kemudian terdakwa melaporkan kepada terdakwa SOFYAN ABDI selaku atasan terdakwa dan terdakwa SOFYAN ABDI langsung menyuruh terdakwa agar memasukan atau melebihi tonase lansir TBS kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi WAGIMIN, saudara SURYANTO, saudara ASROPI dan saudara JAIDI melansir TBS kelapa sawit dan data tersebut terdakwa catat berapa ton nya kemudian terdakwa menambahkan dalam satu orang tersebut 2 hingga 3 ton kemudian data tersebut diserahkan saksi HAMBALI kepada saksi VERA SAWITA FITRI alias WIWIT dan karena di Payrol atas nama saksi WAGIMIN, saudara SURYANTO, saudara ASROPI dan saudara JAIDI tersebut dalam system managemen tidak bisa masuk maka tonase yang fiktif disisipkan kepada saksi HAMBALI, saksi SAPTORAN dan saksi EVAN kemudian ketika sudah jadi Payrol maka ketika awal bulan ketika membagi gaji maka terdakwa meminjam ATM atas nama ketiga orang tersebut untuk mengambil sisipan lansir fiktif tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi mencatat serta mengawasi pemanenan dan data tersebut terdakwa serahkan kepada kerani divisi untuk payroll;
- Bahwa uang yang saksi dapat dari data fiktif langsir TBS kelapa sawit sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa uang hasil kelebihan dana fiktif tersebut saksi gunakan untuk membangun fasilitas bagi masyarakat, diantaranya pengerasan jalan, santunan dan biaya pengobatan masyarakat, perayaan hari keagamaan dan membuat fasilitas olah raga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. saksi WAGIMIN alias BENDOL bin KAMTO SUMITO : Dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Perbuatan manipulasi data langsir tandan buah segar kelapa sawit yang fiktif yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di Kebun Divisi 2 Estate SKKE PT. Agrolestari Mandiri Wilayah Administrasi Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Agrolestari Mandiri yang menjabat sebagai Mandor Divisi 2;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator Jonder untuk mengangkut pupuk dari gudang Estate ke lahan kebun serta melangsir TBS kelapa sawit didalam kebun ke Jalan Poros yang poisisnya tidak dapat dimasuki oleh kendaraan truk pengangkut TBS dari lahan ke pabrik;
- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja melangsir TBS kelapa sawit dari kebun ke Jalan Poros dan setelah selesai melangsir TBS kemudian terdakwa sebagai Mandor Divisi 2 mencatat data jumlah tonase TBS yang telah saksi langsir yang lebih banyak dari jumlah sebenarnya atas perintah terdakwa selaku Asisten Divisi kemudian data TBS yang dilangsir di input ke bagian Kerani Divisi 2 kemudian pada saat gaji maka upah langsir TBS akan lebih banyak dari apa yang telah dikerjakan;
- Bahwa pada saat gaji terdakwa meminjam kartu ATM gaji saksi pada pagi harinya kemudian pada sore harinya terdakwa mengembalikan kartu ATM milik saksi tersebut;

Halaman **12** dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah langsir atau premi langsir TBS kelapa sawit yang saksi terima dalam 1 ton sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. saksi EVANDURI alias EVAN bin ISMAIL : Dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Perbuatan manipulasi data langsir tandan buah segar kelapa sawit yang fiktif yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di Kebun Divisi 2 Estate SKKE PT. Agrolestari Mandiri Wilayah Administrasi Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Agrolestari Mandiri yang menjabat sebagai Mandor Divisi 2;
- Bahwa pada saat gaji terdakwa meminjam kartu ATM gaji saksi pada pagi harinya kemudian pada sore harinya terdakwa mengembalikan kartu ATM milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang titipan yang diambil oleh terdakwa dari kartu ATM milik saksi;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Team Audit perihal kartu ATM saksi yang dipinjam oleh terdakwa dan saksi pernah beberapa kali meminjamkan kartu ATM milik saksi kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. saksi HAMBALI alias BALI bin RASIDI : Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di Kebun Divisi 2 Estate SKKE PT. Agrolestari Mandiri Wilayah Administrasi Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Agrolestari Mandiri yang menjabat sebagai Mandor Divisi 2;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai karyawan perawatan kemudian terdakwa memasukan data ke buku harian kerja mandor kemudian ditandatangani terdakwa kemudian data tersebut saksi serahkan kepada Krani Divisi untuk di input

Halaman **13** dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp



payroll setelah itu pada saat gaji saksi transferkan ke rekening terdakwa kemudian saksi menerima imbalan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Keterangan saksi SURIYANTO alias SURI bin HUSEN TAYEP (alm) : Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di Kebun Divisi 2 Estate SKKE PT. Agrolestari Mandiri Wilayah Administrasi Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Agrolestari Mandiri yang menjabat sebagai Mandor Divisi 2;
- Bahwa saksi telah menerima premi langsir TBS kelapa sawit yang saksi kerjakan adalah Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per ton TBS kelapa sawit yang saksi langsir;
- Bahwa mekanismenya adalah terdakwa mengarahkan lokasi dimana saksi untuk melangsir TBS kelapa sawit kemudian saksi pergi ke lokasi dimana diarahkan terdakwa tersebut lalu TBS kelapa sawit saksi muat ke dalam bak jonder sedangkan terdakwa mencatat jumlah panjang TBS kelapa sawit sesuai dengan berat panjang rata-rata kemudian TBS kelapa sawit diangkut ke jalan blok dan ditumpuk untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam bak truk dan di bawa ke pabrik dan ketika gaji besar di akhir bulan terdakwa menyerahkan upah premi langsir sesuai dengan berapa ton TBS kelapa sawit yang telah saksi langsir selama satu bulan penuh sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melebihi upah premi saksi dan terdakwa selalu memberikan upah yang sama dengan langsir TBS kelapa sawit yang telah saksi kerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui upah langsir berdasarkan catatan yang saksi buat di buku catatan kerja saksi dan terdakwa mencatat juga di buku catatan kerja dia dan jumlah yang dicatat antara saksi dengan terdakwa sama sehingga pembagian upah preminya gajinya sama;
- Bahwa saksi menerima upah langsir TBS kelapa sawit pada bulan April 2019 dari terdakwa pada akhir bulan Mei 2019 yang lalu ketika gaji besar dan jumlah yang saksi terima adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas kerja saksi melangsir TBS kelapa sawit seberat 60 ton;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. saksi SAPTORAN alias TORAN bin AIR ZAMZAM (alm) :

Dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan adanya ATM milik saksi telah dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mulai mengambilkan gaji saksi setelah saksi di angkat menjadi karyawan harian tetap yaitu sejak bulan Maret hingga bulan Juni 2019;
- Bahwa terdakwa mengambil gaji saksi karena saksi tidak paham menggunakan mesin ATM untuk mengambil gaji saksi;
- Bahwa kartu ATM saksi pegang sendiri dan pada saat gaji kartu ATM di pegang oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya Perbuatan manipulasi data lansir tandan buah segar kelapa sawit yang fiktif yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di Kebun Divisi 2 Estate SKKE PT. Agrolestari Mandiri Wilayah Administrasi Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Agrolestari Mandiri yang menjabat sebagai Asisten Divisi dan saksi Arbandi sebagai Mandor Divisi 2;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa selaku atasan dari saksi Arbandi menyuruh saksi Arbandi untuk membuat laporan fiktif dengan cara menulis atau mencatat data dan melebihkan tonase yang seharusnya ke Buku Hasil Kegiatan dan selanjutnya di input oleh Kerani divisi setelah keluar payroll dan baru bisa diambil pada saat gaji karyawan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh saksi Arbandi dengan berkata "NDI UNTUK MEMBAYAR KEPERLUAN DIVISI 2 JADI MASUKAN SAJA DATA TONASE ATAU LEBIHKAN TONASENYA DI BUKU HASIL KEGIATAN" dan pada saat tersebut saksi Arbandi

Halaman **15** dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan atas suruhan terdakwa dan terdakwa meminta agar pengeluaran uang hasil dari laporan fiktif dicatat agar ketika ditanya audit bisa menjelaskan;

-Bahwa laporan fiktif tersebut uangnya digunakan untuk pembayaran HK karyawan yang kurang, pembayaran HK karyawan Terminasi, pembayaran kayu, pembayaran jasa travel, pembayaran acara sira mi'raj, pembelian semen 34 sak, pembelian beras karyawan, pembayaran alat music, pembelian kayu untuk rumah dan untuk pembayaran kranjang brondol sedangkan di Divisi 2 tidak memiliki anggaran untuk pembayaran tersebut;

-Bahwa terdakwa tidak ada menerima imbalan atau uang ahsil pembuatan laporan fiktif tersebut dan semata-mata perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut hanya untuk meminimalisir konflik antara perusahaan dengan masyarakat;

-Bahwa terdakwa untuk membuat laporan fiktif tersebut tidak ada ijin dari PT. Agrolestari Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi SAMSURI dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah tukang yangdisuruh oleh terdakwa untuk memperbaiki jalan;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi memperbaiki jalan agar dapat dilewati kendaraan;
- Bahwa saksi mendapatkan uang perbaikan jalan sebesar Rp. 7.500.000,- namun saksi tidak mengetahui darimana asal uang tersebut;
- Bahwa jalan yang diperbaiki tersebut jalan yang menghubungkan perkampungan pegawai ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi HENDRI KURNIAWAN dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa sekitar tahun 2019 saksi pernah sebagai Panitia Hari Besar Keagamaan PHBI dan terdakwa menyuruh saksi membuat panggung perayaan;
- Bahwa biaya pembuatan panggung dan acara menghabiskan sekitar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan semuanya berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu darimana uang tersebut berasal;

- Bahwa acara tersebut dilaksanakan dilingkungan perumahan penduduk dekat dengan perusahaan dan ada perwakilan perusahaan datang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD YUSUF dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah pemilik rental mobil dan sering dimintai tolong oleh terdakwa untuk mengantar dan menjemput karyawan yang sakit untuk berobat di Ketapang;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 6 bulan mulai bulan Desember 2018 sampai dengan Juni 2019 sering menyewa mobil saksi;
- Bahwa selama 6 bulan tersebut terdakwa sudah memberikan pembayaran sewa sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

4. Saksi SUBRA dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sering disuruh lembur oleh terdakwa untuk membantu pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa selain saksi ada beberapa teman saksi juga lembur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada uang lembur yang seharusnya saksi terima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak perusahaan mengetahui permasalahan saksi melakukan lembur tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

5. Saksi SAPTUJA dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sering disuruh lembur oleh terdakwa untuk membantu pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa selain saksi ada beberapa teman saksi juga lembur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada uang lembur yang seharusnya saksi terima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak perusahaan mengetahui permasalahan saksi melakukan lembur tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel bukti hasil kerja (BHK) mandor atas nama ARBANDI dari bulan April 2018 hingga bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bendel Buku Kegiatan Mandor (BKM) mandor atas nama ARBANDI dari bulan April 2018 hingga bulan Mei 2019;
- 1 (satu) buku catatan warna hijau motif bunga-bunga warna kuning merk PAPERLINE yang berisikan catatan langsir TBS bulan 3, bulan 4 dan bulan 5;
- 1 (satu) buah bola voli merk MOLTEN warna merah, hijau dan putih;
- 1 (satu) buah bola voli merk MIKASA warna biru kuning;
- 1 (satu) buah papan skor merk DHS warna hitam;
- 1 (satu) set panggung bahan kayu dan papan ukuran 6 x 8 meter dengan tongkat panggung warna biru;

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan dalam persidangan telah diperlihatkan keberadaannya kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun dalam Nopember 2018, bertempat di Kantor Divisi 2 SKKE PT. Agrolestari Mandiri Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Agrolestari Mandiri yang menjabat sebagai Asisten Divisi dan saksi Arbandi sebagai Mandor Divisi 2;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa selaku atasan dari saksi Arbandi menyuruh saksi Arbandi untuk membuat laporan fiktif dengan cara menulis atau mencatat data dan melebihkan tonase yang seharusnya ke Buku Hasil Kegiatan dan selanjutnya di input oleh Kerani divisi setelah keluar payroll dan baru bisa diambil pada saat gaji karyawan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh saksi Arbandi dengan berkata "NDI UNTUK MEMBAYAR KEPERLUAN DIVISI 2 JADI MASUKAN SAJA DATA TONASE ATAU LEBIHKAN TONASENYA DI BUKU HASIL KEGIATAN" dan pada saat tersebut saksi Arbandi langsung melakukan atas suruhan terdakwa dan terdakwa meminta agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang hasil dari laporan fiktif dicatat agar ketika ditanya audit bisa menjelaskan;

- Bahwa laporan fiktif tersebut uangnya digunakan untuk pembayaran HK karyawan yang kurang, pembayaran HK karyawan Terminasi, pembayaran kayu, pembayaran jasa travel, pembayaran acara sira mi'raj, pembelian semen 34 sak, pembelian beras karyawan, pembayaran alat music, pembelian kayu untuk rumah dan untuk pembayaran kranjang brondol sedangkan di Divisi 2 tidak memiliki anggaran untuk pembayaran tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima imbalan atau uang ahsil pembuatan laporan fiktif tersebut dan semata-mata perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut hanya untuk meminimalisir konflik antara perusahaan dengan masyarakat;
- Bahwa terdakwa untuk membuat laporan fiktif tersebut tidak ada ijin dari PT. Agrolestari Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP JO Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP atau ketiga melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang;
4. Sebagai orang yang melakukan perbuatan, turut serta melakukan perbuatan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman **19** dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Dader atau pelaku dari tindak pidana atau dalam hal ini adalah orang yang telah diuga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa SOFYAN ABDI sebagai orang yang telah diduga melakukan tindak pidana, yang dalam pemeriksaan persidangan, identitas terdakwa tersebut sama dengan identitas orang yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini pengertian barang siapa mengacu kepada diri terdakwa tersebut, mengenai apakah perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan pidana ataukah bukan akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan peraturan perundangan maupun bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, serta tidak sesuai dengan kehendak bebas dari pemilik yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun dalam Nopember 2018, bertempat di Kantor Divisi 2 SKKE PT. Agrolestari Mandiri Dusun Sihit Desa Siantau Raya Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat, sebelumnya pada saat ada kekurangan pembayaran HK kemudian saksi Arbandi melaporkan kepada saksi terdakwa selaku atasan saksi Arbandi dan terdakwa SOFYAN ABDI langsung menyuruh saksi Arbandi agar memasukan atau melebihi tonase langsir TBS kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi WAGIMIN, saudara SURYANTO, saudara ASROPI dan saudara JAIDI melangsir TBS kelapa sawit dan data tersebut saksi ARbandi catat berapa ton nya kemudian saksi Arbandi menambahkan dalam satu orang tersebut 2 hingga 3 ton kemudian data tersebut diserahkan saksi HAMBALI kepada saksi VERA SAWITA FITRI alias WIWIT dan karena di Payrol atas nama saksi WAGIMIN, saudara SURYANTO, saudara ASROPI dan saudara JAIDI tersebut dalam system managemen tidak bisa masuk maka tonase yang fiktif disisipkan kepada saksi HAMBALI, saksi SAPTORAN dan saksi EVAN kemudian ketika sudah jadi Payrol maka ketika awal bulan ketika membagi gaji maka



terdakwa meminjam ATM atas nama ketiga orang tersebut untuk mengambil sisipan lansir fiktif tersebut;

Menimbang, Bahwa tugas saksi Arbandi mencatat serta mengawasi pemanenan dan data tersebut terdakwa serahkan kepada kerani divisi untuk payroll, dan uang yang terdakwa dapat dari data fiktif langsir TBS kelapa sawit sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan total sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) yang kemudian uang hasil kelebihan dana fiktif tersebut terdakwa gunakan untuk membangun fasilitas bagi masyarakat, diantaranya pengerasan jalan, santunan dan biaya pengobatan mastarakat, perayaan hari keagamaan dan membuat fasilitas olah raga;

Maka perbuatan terdakwa menyuruh saksi Arbandi tersebut berkaitan dengan bidang tugas dan jabatan terdakwa sebagai Asisten divisi 2 dan saksi Arbandi sebagai Mandor yang mempunyai kewenangan mencatat tonasi TBS Maka perbuatan terdakwa menyuruh saksi Arbandi tersebut berkaitan dengan bidang tugas dan jabatan terdakwa sebagai Asisten divisi 2 dan saksi Arbandi sebagai Mandor yang mempunyai kewenangan mencatat tonasi TBS sehingga perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berkaitan dengan jabatan terdakwa sebagai Asisten Divisi 2 yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran upah karyawan sehingga keberadaan uang kelebihan tonase tersebut berada dalam tangan terdakwa dan saksi Arbandi dengan mekanisme penggajian resmi dari PT Agrolestari Mandiri sehingga uang tersebut berada dalam terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa saksi Arbandi telah memanipulasi melebihi tonase catatan langsir TBS yang mengakibatkan kelebihan penghitungan dan menyebabkan PT Agrolestari Mandiri harus membayar kelebihan Tonase padahal secara fakta hasil pemanenan yang dilakukan tidak sesuai dengan catatan tersebut maka perbuatan terdakwa tersebut telah menggunakan tipu muslihat sehingga PT Agrolestari Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) dengan tanpa sepengetahuan PT Agrolestari Mandiri maka perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa :



- Bahwa terdakwa selaku Asisten divisi 2 mempunyai kewenangan terhadap pencatatan dan laporan tonase tandan buah segar yang menjadi dasar pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa terdakwa sebagai Asisten Divisi 2 telah menyuruh saksi Arbandi selaku Mandor divisi 2 untuk memanipulasi tonase tandan buah segar dengan cara menaikkan pencatatan tandan buah segar ;
- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa tersebut saksi Arbandi telah menyuruh saksi WAGIMIN, saudara SURYANTO, saudara ASROPI dan saudara JAIDI melangsir TBS kelapa sawit dan data tersebut saksi Arbandi catat berapa ton nya kemudian saksi Arbandi menambahkan dalam satu orang tersebut 2 hingga 3 ton
- bahwa kemudian data tersebut diserahkan saksi HAMBALI kepada saksi VERA SAWITA FITRI alias WIWIT dan karena di Payrol atas nama saksi WAGIMIN, saudara SURYANTO, saudara ASROPI dan saudara JAIDI tersebut dalam system managemen tidak bisa masuk maka tonase yang fiktif disisipkan kepada saksi HAMBALI, saksi SAPTORAN dan saksi EVAN
- Bahwa kemudian ketika sudah jadi Payrol maka ketika awal bulan ketika membagi gaji maka saksi Arbandi meminjam ATM atas nama ketiga orang tersebut untuk mengambil sisipan lansir fiktif tersebut;

Maka perbuatan terdakwa menyuruh saksi Arbandi tersebut berkaitan dengan bidang tugas dan jabatan terdakwa sebagai Asisten divisi 2 dan saksi Arbandi sebagai Mandor yang mempunyai kewenangan mencatat tonasi TBS sehingga perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berkaitan dengan jabatan terdakwa sebagai Asisten Divisi 2 sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan perbuatan, turut serta melakukan perbuatan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa terdakwa selaku atasan saksi Arbandi telah menyuruh saksi Arbandi melebihi tonase TBS kemudian saksi Arbandi telah menambahkan tonase langsir pada masing-masing orang diantaranya atas nama Wagimin, Suryanto, Asropi dan Jaidi masing-masing sebanyak 2 atau 3 Ton setiap harinya sehingga terdakwa mempunyai kelebihan uang langsir tonase sebanyak Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) setiap minggunya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi Arbandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative ketiga melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ataukah tidak, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar perbuatan terdakwa tersebut, serta dalam pemeriksaan persidangan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga terdakwa secara hukum mampu dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan bertujuan sebagai sarana pendidikan bagi terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dikemudian hari dapat berperilaku dengan baik serta sebagai alat untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat secara umum maupun hubungan dengan korban secara khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Agrolestari Mandiri;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Hasil perbuatan terdakwa digunakan untuk kepentingan orang banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara maka adalah beralasan untuk menyatakan lamanya terdakwa berada dalam masa



penangkapan dan penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya terdakwa tersebut berada dalam penahanan sementara belum mencukupi pidana yang akan dijatuhkan maka terdakwa tersebut haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel bukti hasil kerja (BHK) mandor atas nama ARBANDI dari bulan April 2018 hingga bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bendel Buku Kegiatan Mandor (BKM) mandor atas nama ARBANDI dari bulan April 2018 hingga bulan Mei 2019;
- 1 (satu) buku catatan warna hijau motif bunga-bunga warna kuning merk PAPERLINE yang berisikan catatan langsrans TBS bulan 3, bulan 4 dan bulan 5;
- 1 (satu) buah bola voli merk MOLTEN warna merah, hijau dan putih;
- 1 (satu) buah bola voli merk MIKASA warna biru kuning;
- 1 (satu) buah papan skor merk DHS warna hitam;
- 1 (satu) set panggung bahan kayu dan papan ukuran 6 x 8 meter dengan tongkat panggung warna biru;

Oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara an. Arbandi maka harus dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka adalah beralasan menurut hukum untuk membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Menyatakan terdakwa SOFYAN ABDI Alias IYAN Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYURUH MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN";**
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;**
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**



4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel bukti hasil kerja (BHK) mandor atas nama ARBANDI dari bulan April 2018 hingga bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bendel Buku Kegiatan Mandor (BKM) mandor atas nama ARBANDI dari bulan April 2018 hingga bulan Mei 2019;
- 1 (satu) buku catatan warna hijau motif bunga-bunga warna kuning merk PAPERLINE yang berisikan catatan langsiran TBS bulan 3, bulan 4 dan bulan 5;
- 1 (satu) buah bola voli merk MOLTEN warna merah, hijau dan putih;
- 1 (satu) buah bola voli merk MIKASA warna biru kuning;
- 1 (satu) buah papan skor merk DHS warna hitam;
- 1 (satu) set panggung bahan kayu dan papan ukuran 6 x 8 meter dengan tongkat panggung warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari **KAMIS tanggal 27 FEBRUARI 2020** oleh Kami **WAHYUNI PRASETYANINGSIH, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **ERSIN, SH, MH dan Dr. HENDRA KUSUMA WARDHANA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu Oleh, IMI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan dihadiri oleh **, DONI MARIANTO SH** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERSIN, SH, MH
PRASETYANINGSIH, SH, MH

WAHYUNI

Dr. HENDRA KUSUMA WARDHANA, SH, MH

Panitera Pengganti

Halaman **25** dari Putusan No. 476/Pid.B/2019/PN.Ktp



IMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)